

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Bentuk-bentuk prinsip Kehati-hatian yang dilakukan Notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di Notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan Notaris agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya dikemudian hari.
- 2) Tanggung Gugat Notaris pembuatan akta pengikatan jual belihak atas tanah yang merugikan para pihak adalah pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat notaris atas dasar perbuatan melawan hukum dengan terlebih dahulu harus dapat membuktikan adanya derita kerugian, adanya pelanggaran atau kelalaian dari notaris yang menyebabkan kerugian dan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan. Untuk para pihak yang dirugikan akibat dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah yang masih dalam sengketa dapat menuntut ganti rugi dan bunga

4.2 Saran

- 1) Diharapkan kepada Pemerintah selaku lembaga eksekutif yaitu DPR agar memperjelas kembali pengaturan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN tentang kewajiban Notaris untuk bertindak saksama dalam proses pembuatan akta, agar nantinya Notaris dalam proses pembuatan akta memiliki pedoman dan tuntunan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dalam akta yang dibuatnya dikemudian hari.
- 2) Diharapkan Notaris dalam proses dan menerima permintaan pembuatan akta lebih hati-hati, cermat dan teliti menerapkan aturan hukum yang akan dituangkan dalam akta, serta Notaris lebih dahulu dapat memberikan *legal advice* (penyuluhan hukum) oleh penghadap sesuai ilmu kenotariatan yang dimilikinya, agar akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.